

# 5

*by* Atet S

---

**Submission date:** 02-Apr-2020 05:41AM (UTC+0200)

**Submission ID:** 1287529153

**File name:** 5.\_NASKAH\_JURNAL\_JULI\_2004.pdf (7.63M)

**Word count:** 4501

**Character count:** 53606

**6**  
**KONTRADIKSI HUKUMAN MATI DI INDONESIA**  
**DIPANDANG DARI ASPEK**  
**HAK ASASI MANUSIA, AGAMA DAN PARA AHLI HUKUM**

Oleh :

**Atet Sumanto**

**ABSTRACT**

*In pro party opinion, death sentence as the criminal sanction at ultimum remedium, still should be carried out for extreme crime, while as the opposite party, the death of human being is beyond mankind rights.*

**Keywords :** *Death sentence, Ultimum remedium*

**PENDAHULUAN**

Kehidupan bermasyarakat dan bernegara sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dan hak kemerdekaan dan kebebasan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahkan ditegaskan bahwa “Kemerdekaan adalah hak segala bangsa”. Bertitik tolak dari pernyataan yang sangat fundamental itu, selanjutnya ditegaskan pada 2 (dua) aspek dan konsekuensi yang mendasar:

- Penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan; (alinea ke-1: Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945)
- Hak untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas; (alinea ke-3: Pembukaan Undang-Undang Dasar

1945)

Kedua landasan diamanatkan Undang-Undang Dasar merupakan konsekuensi logis dari pengakuan terhadap hak kemerdekaan (Nasional dan Internasional).

Pidana atau hukuman mati masih merupakan masalah yang mendapat sorotan tajam dan menjadi pendekatan para pakar hukum dan praktisi hukum di era reformasi republik ini. Pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2004 dalam tayangan di televisi swasta dalam acara peringatan 17 Agustus 1945 di Lembaga **Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta** pada saat memberikan “remisi” bagi narapidana dan disela-sela acara tersebut Menteri Kehakiman dan HAM

(Menkeh dan HAM) Prof. Dr. Yusril Ihza Hahendra, SH. Mengatakan: "Hukuman mati di negara Indonesia tidak bertentangan dengan Pancasila dan Agama", sehingga pelaksanaan para narapidana Bom Bali dan Narkotika yang ditolak grasinya oleh Presiden tetap dilaksanakan eksekusi hukuman mati hingga menunggu koordinasi dengan instansi terkait.

Selanjutnya Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Menkeh dan HAM) Prof. Dr. Yusril Ihza Hahendra, SH. Dalam acara HUT ke 59 RI. Menyampaikan "remisi" nasional di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II-A, Cipinang Jakarta Timur. Menurut beliau, Lapas di Jakarta termasuk wilayah yang mendapatkan jatah remisi cukup signifikan. Berdasarkan sumber mas media disebutkan:

- Sebanyak 2.875 orang dari narapidana 2.876 orang narapidana yang tersebar di seluruh Lapas di setiap provinsi (Kabupaten dan Kotamadya) memperoleh jatah pengurangan masa tahanan;
- Sebanyak 252 orang narapidana lainnya yang mendapat remisi HUT ke 59 Republik Indonesia, bahkan bisa langsung bebas;
- Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, di Jakarta berhasil memperoleh jatah remisi tambahan bagi 23 orang narapidana;

Pada sumber yang sama pula, menurut Kalapas Cipinang (Djoko Mardjo S.), bahwa warga Lapas kelas I Cipinang (Jakarta Selatan) tahun ini menerima revisi terbanyak. Jumlah narapidana yang

mendapat remisi umum dari jumlah narapidana yang menghuni lapas itu sendiri mencapai 1.86 orang narapidana (di lapas Cipinang, Jakarta Selatan) yaitu sebanyak 1.725 orang, sebanyak 134 diantaranya mendapat remisi bebas.

Remisi itu berkisar antara 1 (satu) bulan hingga 8 (delapan) bulan potongan dengan penjelasan sebagai berikut:

- Potongan 1 (satu) bulan sebanyak 872 orang narapidana;
- Potongan 2 (dua) bulan 527 orang narapidana;
- Potongan 3 (tiga) bulan 207 orang narapidana;
- Potongan 4 (empat) bulan 45 orang narapidana;
- Potongan 5 (lima) bulan 10 (sepuluh) hari sebanyak 5 orang narapidana;
- Potongan 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari sebanyak 1 orang narapidana;
- Potongan 6 (enam) bulan sebanyak 10 orang narapidana;
- Potongan 6 (enam) bulan 10 (sepuluh) hari sebanyak 12 orang narapidana;
- Potongan 8 (delapan) bulan sebanyak 3 orang narapidana;

Dari jumlah 1.864 orang narapidana, kalau ditambahkan dengan tahanan lainnya, maka jumlahnya bisa mencapai 3.431 orang narapidana di seluruh wilayah republik Indonesia.

Adapun dari para narapidana lainnya masih dalam proses hukum:

- 12 (dua belas) orang narapidana yang dijatuhi

pidana atau hukuman mati;

- 1 (satu) orang narapidana diantaranya tengah mengajukan banding;
- 2 (dua) orang narapidana tengah mengajukan kasasi;
- 1 (satu) orang narapidana tengah mengajukan peninjauan kembali (P.K);
- 8 (delapan) orang narapidana mengajukan grasi;
- 4 (empat) orang narapidana masih dalam proses hukum;
- 4 (empat) orang narapidana grasinya ditolak;

Ada 4 (empat) orang narapidana yang ditolak grasinya oleh Presiden Republik Indonesia yang diantaranya terlibat dalam perkara:

- 4.1. Narkotika (U.U No. 22 Th. 1997), sebanyak 2 (dua) orang-mereka adalah Namaoma Denis asal Niveria; Indra Bahadur Tamang asal Indonesia (Cipinang, Jakarta);
- 4.2. 1 (satu) orang narapidana perempuan dalam perkara penyelundupan Narkotika telah dijatuhi hukuman mati, adalah Rani Andriani (Medan), rencananya pada tanggal 22 Agustus 2004 akan dieksekusi;
- 4.3. Pencurian dengan kekerasan dengan pembunuhan berencana sebanyak 2 (dua) orang mereka adalah Wahuyo bin Reso Sentono dan Toharani I Lia alias Roni;

Adanya kemajuan baru dalam pranata hukum di Indonesia mengenai hak azasi manusia karena hal itu berkaitan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan

(*humanistik*), maka sistem pemidanaan yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dapat diartikan sebagai sistem pemidanaan "*humanistik*" atau sistem pemidanaan yang berorientasi pada ide individualisasi pidana. Dianutnya "*asas culpabilitas*" seperti dikemukakan di atas, merupakan salah satu ciri sistem pemidanaan humanistik. Tidaklah manusiawi apabila pidana diberikan kepada orang yang tidak bersalah, dan ciri lain dari sistem pemidanaan yang manusiawi ialah harus dimungkinkan adanya "**Fleksibilitas atau elastisitas pemidanaan dan modifikasi perubahan atau penyesuaian pemidanaan**" dengan sistem demikian, diberi kemungkinan bagi hakim untuk memilih pidana yang dianggapnya paling sesuai dengan karakteristik atau kondisi si pelaku dan dimungkinkan adanya perubahan pelaksanaan pidana yang disesuaikan dengan perkembangan atau kemajuan si terpidana. Dengan dimungkinkannya perubahan atau penyesuaian pidana, maka dapat dikatakan bahwa konsep tidak menganut prinsip pidana yang bersifat absolut (mutlak-mutlakan).

Kualitas keadilan tentunya tidak hanya berkaitan dengan kualitas hukum dan ilmu pengetahuan lainnya, tetapi yang sangat diharapkan masyarakat adalah kualitas "**ilmu/pengetahuan dan sikap tentang bagaimana menegakkan keadilan**", itu sendiri. Para penegak hukum terutama para Hakim, mengetahui pedoman undang-undang (dasar hukum) dalam menjatuhkan suatu putusan.



(Pasal 4 ayat 1, UU No. 14 Th. 1970 jo. UU No. 35 Th. 1999). Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” namun tidak sedikit diantaranya mereka masuk para hakim yang tidak mengetahui pedoman atau tuntutan Illahiyah (tuntutan Tuhan Yang Maha Esa).

Tentang bagaimana menegakkan kebenaran dan keadilan, sebagaimana misalnya terdapat dalam tuntutan Al Qur'an yang menerangkan:

- Apabila kamu menghukum diantara manusia/bainan naas, maka hukumlah dengan adil;
- Tegakkanlah kebenaran dan keadilan walau pada dirimu sendiri, ayah-ibumu, maupun pada karib kerabat-mu. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu, karena ingin menyimpang dari kebenaran (keadilan); (Surat-An Nisaa: 58;135);
- Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum/golongan, mendorong/menyebabkan kamu berlaku tidak adil; (Surat-Al Maidah: 8).

Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala tersebut mendukung prinsip-prinsip universal meliputi:

- Prinsip persamaan (*equality/in-diskriminatif*);
- Tidak pilih kasih (*non-favoritisme/anti-nepotisme*);
- Tidak berpihak (*fairness/impartial*);
- Prinsip obyektif (*tidak subyektif*);

Prinsip dan nilai-nilai universal seperti diuraikan tersebut di atas, saat sekarang terlihat semakin melemah dan mengalami erosi serta ketidakpastian.

Berbagi aspek tentang pidana mati dan penegakan hukum yang dibicarakan dalam tulisan ini, antara lain berkaitan dengan masalah “reformasi hukum dan keadilan” peranan Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan pendidikan tinggi hukum dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum dan integritas moral/ke-imaan/ke-ilmuan, kekuasaan kehakiman yang merdeka (bebas dan tidak dapat diintervensi siapapun) dan sistem peradilan pidana terpadu, serta masalah perlindungan hak asasi manusia dan korban berbagai masalah itu dibahas dalam bagian ini.

Pidana mati (perampasan hak hidup) :

- a. Pidana mati tidak dimasukkan sebagai pidana pokok, tetapi sebagai pidana yang bersifat khusus (eksepsional) dan hanya demi pengayoman masyarakat;
- b. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan kepada anak di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- c. Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil ditunda sampai wanita itu melahirkan;
- d. Pidana mati baru dilaksanakan setelah ada persetujuan Presiden/penolakan grasi dari presiden;
- e. Ada ketentuan pidana mati bersyarat (penundaan pidana mati);

Dalam hukum pidana pengaruh pandangan yang demikian itu menimbulkan aliran hukum pidana modern, yaitu susunan hukum pidana itu harus sedemikian rupa untuk melindungi individu (*person*)

dan sekaligus masyarakat terhadap kejahatan. Dan dengan memperhatikan hasil perkembangan kriminologi tentang kejahatan dan keadaan penjahat. Pandangan hukum pidana moderen itu menentang pandangan yang klasik yang menyusun hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa negara.

Di dalam pandangan hukum pidana yang bertujuan melindungi individu sekaligus masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat itu, haruslah disertai penentuan tujuan pemidanaan yang tidak klasik dengan pidana tidak hanya semata-mata sebagai pembahasan.

Perlu dijelaskan, bahwa sebagaimana diketahui sesudah teori pembalasan ditinggalkan, beralih antara pembalasan dan prevensi tertentu. Teori-teori baru yang timbul itu dalam perkembangannya tidak dapat menghindarkan unsur pembalasan dalam hal-hal tertentu.

Seperti dikemukakan oleh VOS dan yang nampaknya menganut VAN HAMMEL, bahwa tujuan pidana di samping mempertahankan ketertiban masyarakat (teori tujuan) juga mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan (*afschrikking*), memperbaiki (*verbetering*), dan untuk kejahatan tertentu harus membinasakan (*onschadelijkmaking*) sehingga tidak mungkin tercapai tujuan pidana dengan murni satu teori yang oleh karenanya dinamakan teori relative.

Apalagi teori gabungan, diberikan arti sesuai

dengan istilahnya, sehingga mencerminkan semua sendi pidana yang terkandung didalamnya tidak terlepas sama sekali dari pembahasan.

Dan apabila lebih mengutamakan teori relatif juga dapat diartikan bahwa di dalam hal-hal tertentu untuk kejahatan yang tidak mungkin diterapkan tujuan pidana yang lain, maka akan sampailah pada penentuan pidana membinasakan (*onschadelijkmaking*).

Perkembangan Penology pada dewasa ini memang pesat sekali, dan sudah selayaknya Penology itu memperoleh tempat pada masalah-masalah dan cara memecahkan pidana badan yang menyangkut menyempurnakan pidana penjara atau kurungan atau penahanan. Sistem "*treatment of offenders*" yang secara khusus kondisional di Indonesia dinamakan "pemasyarakatan", adalah suatu petunjuk kemajuan Penology yang terletak pada pidana penjara, kurungan dan penahanan. (UU-No. 12 Th. 1995 tentang Pemasyarakatan).

Penology dalam bentuk sistem pemasyarakatan, tidaklah mengherankan kemajuannya karena sebagian tersebar sanksi pidana yang berat di dalam hukum pidana adalah pidana penjara atau kurungan. Sistem pemasyarakatan di Indonesia adalah perkembangan yang tidak dapat dihindarkan karena kenyataan masyarakat telah merasakan eksistensi, pengaturan, dan pelaksanaan pidana penjara atau kurungan atau penahanan yang tidak sesuai lagi, namun kenyataan masyarakat tidak

<sup>1</sup> menghapuskan sama sekali, melainkan menyempurnakan terhadap jenis pidana itu.

Perkembangan pidana penjara diubah menjadi pidana membatasi kemerdekaan dengan tidak meminta badan secara lahiriyah serta tidak melupakan unsur menakutkan dan mendidik. Jadi adanya pidana penjara atau kurungan yang mengandung kelemahan-kelemahan itu tidak dihapuskan sama sekali melainkan disesuaikan dan disempurnakan.

### KONSEPSI

Menghormati tentang pidana mati (hukuman mati) di Indonesia sebagai suatu negara yang mempunyai falsafah Pancasila sampai saat sekarang ini adalah merupakan suatu pembicaraan yang dapat menimbulkan problematika (antara yang pro dan yang kontra), karena masih banyak diantara para ahli hukum yang mempersoalkannya, hal ini disebabkan antara lain karena adanya perbedaan dan tinjauan.

Para ahli hukum meninjau masalah pidana mati (hukuman mati) dari segi perundang-undangan dan perkembangan hukum pidana pada negara-negara yang sudah maju dan negara-negara modern. Pidana mati atau dapat disebut juga hukuman mati adalah merupakan jenis pidana yang paling berat dari susunan sanksi pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Pidana mati merupakan salah satu bentuk pidana yang paling tua, sehingga dapat juga dikatakan, bahwa pidana mati itu sudah tidak sesuai dengan

kehendak jaman, namun sampai saat sekarang ini belum <sup>2</sup> diketemukan alternatif lain sebagai penggantinya.

Landasan utama eksistensi ancaman pidana mati berdasarkan norma yang ditetapkan oleh syariat Islam dengan dekrit Allah Subhanahu Wata'ala yang sama sekali tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun juga.

Fleksibilitas atau dapat disebut juga elastilitas dan modifikasi pemidanaan dalam konsep antara lain diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

1. Sanksi yang tersedia dalam konsep berupa "pidana" terdiri dari:

- a. Pidana pokok;
- b. Pidana tambahan;
- c. Tindakan;

Namun dalam penerapannya ada pedoman bagi hakim untuk dapat menjatuhkan berbagai alternatif sanksi;

2. Pada prinsipnya sanksi dapat dijatuhkan adalah pidana pokok yang tercantum dalam perumusan dedik. Namun Hakim dapat juga menjatuhkan sanksi lainnya yang tidak tercantum, sepanjang diperbolehkan menurut aturan umum;
3. Sanksi pidana diancamkan secara tunggal, namun ada pedoman bagi Hakim untuk dapat memilih alternatif pidana lain yang tidak tercantum dalam perumusan delik yang bersangkutan;
4. Sanksi pidana diancam secara alternatif, namun



ada pedoman bagi Hakim untuk menerapkan pidana secara kumulatif;

5. Sanksi yang dijatuhkan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi dalam pelaksanaannya masih dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian kembali sesuai dengan perkembangan atau kemajuan terpidana;
6. Seseorang sudah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, namun dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu Hakim dapat memberi maaf (*rechterlijk pardon*) atau memberi pengampunan kepada terdakwa tanpa pidana atau tindakan apapun;
7. Dalam hal terpidana seumur hidup telah menjalani pidana minimal 10 (sepuluh) tahun dengan kelakuan baik, pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Dengan demikian tidak tertutup kemungkinan bagi "narapidana seumur hidup" untuk memperoleh "pelepasan bersyarat";
8. Pidana mati dapat ditunda pelaksanaannya dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun. Apabila dalam masa percobaan itu terpidana menunjukkan sikap atau tindakan yang terpuji, maka pidana mati itu dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau penjara 20 (dua puluh) tahun. Bahkan walaupun pidana mati sudah dijatuhkan dan permohonan grasi ditolak, namun apabila eksekusi pidana mati itu tidak dilaksanakan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun, maka pidana mati itu

dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup.

Ditinjau dari sejarah pemidanaan, bahwa pidana mati (perampasan hak hidup) itu lahir bersamaan dengan lahirnya manusia di muka bumi ini dengan budaya hukum "*Retalisme*" bagaikan serigala memakan serigala. Pada masa itu berlaku pidana berdasarkan pada teori pembalasan mutlak. Suatu kekhususan dari pidana mati ini ialah bahwa pidana mati itu sampai saat sekarang ini belum dapat diganti dengan jenis pidana yang lain. Dapat diperkirakan seandainya pidana mati ini dapat diganti dengan jenis pidana lain yang sama beratnya mungkin tidak ada masalah akan tetapi masalahnya sekarang ialah apakah pidana mati harus dihapuskan, ataukah perkembangan pidana mati ini masih tetap akan dipertahankan dari susunan sanksi eksepsional dan selektif di Indonesia?

Pidana mati diadakan dengan maksud antara lain sebagai sarana untuk melindungi kepentingan umum yang bersifat kemasyarakatan yang dibahayakan oleh kejahatan dan penjahat yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Sesuai dengan perkembangan hukum pidana modern yang menyusun pidana untuk tujuan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan yang menjadi korban dari kejahatan dan penjahat, yang berarti setelah melalui peninjauan berbagai segi yang terkandung di dalam aliran ini, apabila alternatif pidana telah sampai pada sikap

terakhir putusan pidana mati.

Hal itu tidak bertentangan antara titik berat perlindungan kepentingan umum dengan:

- a. Sila Ketuhanan;
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradap;
- c. Kebangsaan (Indonesia);
- d. Kerakyatan; dan
- e. Keadilan.

Pertalian tujuan hukum pidana yang modern, dimana dalam aliran modern ini mengandung aspek-aspek ilmu pengetahuan yang sifatnya berorientasi dan tidak hanya bersifat normative saja. Akan tetapi hukum pidana juga memperhatikan aspek kriminologi dan politik kriminal serta hubungannya dengan unsur-unsur yang tersirat dalam Pancasila dengan lebih menonjolkan pada garis kemanfaatan bagi kepentingan umum serta masyarakat dan bagi kepentingan umum serta masyarakat dan bagi kepentingan individu sekaligus.

Kedua pola kepentingan itu komposisi penggunaannya memang tidak mudah tapi apabila kepentingan itu bersama-sama memerlukan jaminan. Dalam menghadapi kesukaran yang demikian itu kita tidak boleh bersama-sama memerlukan jaminan. Dalam menghadapi kesukaran yang demikian itu kita tidak boleh melupakan arti pentingnya "*Yurisprudensi* atau *Rechtswetenschap*" yang dapat membantu pemecahan, bahwa pencegahan ketidakadilan yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan merupakan suatu tindakan menjatuhkan pidana demi kepentingan umum

yang bersifat kemasyarakatan dan kepentingan yang lain, terdapat suatu kecenderungan untuk menyebut suatu kepentingan yang bersifat kemasyarakatanlah yang tertinggi dan bekerjanya tertib hukum yang efisien akan lebih baik mulai dengan bertitik tolak kepada kepentingan-kepentingan lain dalam arti apabila tidak terdapat ketertiban hukum, maka kepentingan-kepentingan yang lain tidak dapat dilaksanakan.

Atas dasar kepentingan kemasyarakatan seperti telah diuraikan di atas, apabila terhadap pelaku kejahatan tidak ada harapan untuk diperbaiki dan tidak ada pilihan lain lagi, lebih baik dikenakan pidana mati agar kepentingan masyarakat dapat terlindungi dan diselamatkan.

## **TINDAKAN TENTANG HUKUMAN MATI**

### **1. Hukuman Mati Dipandang dari beberapa agama di Indonesia**

#### **a. Agama Islam**

Ditinjau dari segi agama Islam yang menyangkut syari'at Islam sudah menjadi jelas bahwa pidana mati itu adalah hukuman yang ditetapkan oleh syariat Islam dengan dekrit Allah Subhanahu Wata'ala yang sama sekali tidak boleh digugat gugat oleh siapapun juga. Hanya yang perlu kita pelajari dalam hal ini ialah syarat-syarat pelaksanaannya agar tidak mudah menjatuhkan putusan hukuman itu.

Hal ini berarti bahwa menurut tinjauan agama Islam, maka pidana mati itu adalah merupakan pidana yang



secara resmi perlu diadakan. Pidana mati yang dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Islam yang “benar” yaitu:

- a. Tidak bertentangan dengan falsafah negara;
- b. Tidak berlawanan dengan jiwa dasar negara;
- c. Tidak berlawanan dengan unsur-unsur Ketuhanan Yang Maha Esa, karena syari’at Islam merupakan syari’at yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Meninjau masalah hukuman mati dari syari’at Islam yang menurut kepercayaan umat Islam yang konsekuen adalah suatu syariat yang kekal abadi yang terus menerus bersesuaian dengan perkembangan-perkembangan masa dan kemaslahatan-kemaslahatan umat manusia di segala tempat, yang universal, sebagaimana diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wata’ala kepada Rasul-nya Muhammad Salawallahu Alaihi Wassalam. Sebagai suatu rahmat dan keutamaan dari padanya. Sikap ini adalah wajar bagi orang muslim, maka setiap orang muslim haruslah tetap sebagai orang muslim, baik dia seorang yuris, ataupun dia seorang ulama ahli fiqh.

Sejak dari lahirnya Islam di atas bumi (fil ard) beberapa abad lamanya, syari’at islam adalah menjadi penyuluh masyarakat. Ulama-ulama dahulu telah memberikan perhatian yang sempurna kepada syari’at Islam.

Mereka mempelajari falsafah-falsafah Syari’at (hukum Islam) secara mendalam dan membalas rukun syari’at secara tofakal. Mereka

mengemukakan syari’at Islam secara ilmiah kedalam gelanggang Internasional sebagai suatu syari’at yang tidak ada taranya.

Baiklah kita meninjau masalah ini dalam bidangnya yang agak luas sedikit dengan tidak terbatas pada pandangan yang pro dan kontra saja. Syari’at Islam mempunyai jalan tersendiri dan membagi perbuatan-perbuatan dan reaksi-reaksi pidana, perbuatan-perbuatan pidana dalam istilah fiqh disebut dengan “**Jara-im**”, jara-im itu menurut ta’rif para ahli fiqh ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang syara’ yang diancam oleh Allah Subhanahu Wata’ala dengan hukuman had atau hukuman ta’zir atau hukuman qishash.

Dasar eksistensi pidana mati, Allah Subhanahu Wata’ala dalam tuntunan-Nya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu “qishash” berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita, maka barang siapa yang mendapat suatu pema’afan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”. (Surat-Al Baqarah, ayat 178).

Selanjutnya Allah Subhanahu Wata'ala dalam firman-Nya:

"Dan dalam gishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagaimana, hai orang-orang yang berakal supaya kamu bertakwa". (Surat-Al Baqarah, ayat 179);

Dalam firman-Nya yang lain:

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dipotong dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar". (Surat-Al Maidah, 33).

Perbuatan pidana menurut syari'at Islam dibagi menjadi tiga bagian:

Pertama:

Perbuatan pidana yang akibatnya dijatuhkan pidana had

Yaitu penyiksaan yang terbatas dan tertentu yang dilaksanakan sebagai hak Allah.

Kedua:

Perbuatan pidana yang mengakibatkan dijatuhkan hukuman gishash atas orang yang berbuat

Yaitu penyiksaan yang terbatas dan tertentu setimpal dengan yang diperbuat, sebagai hak orang yang modhlum (orang yang teraniaya), oleh

si korban atau oleh walinya, dan mereka ini boleh memberikan ma'af apabila mereka menghendaki dengan diberi ma'afnya itu gugurlah reaksi pidana yang seharusnya dijatuhkan

Ketiga:

Perbuatan pidana yang mengakibatkan dijatuhi hukuman ta'zir

Yaitu penyiksaan yang terbatas dan tidak tertentu yang diserahkan kepada pertimbangan-pertimbangan Hakim.

#### b. Agama Budha

Menurut Suparto, H.S (Mantan Ketua Perwakilan Umat Budha Indonesia) yang mengatakan bahwa orang budha tidak akan kaget kalau ada orang dihukum mati. Saya melihat sebagai suatu hal yang semestinya karena ada perbuatan yang sudah dilakukannya.

Dalam pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa agama Budha dapat menyetujui atau setidak-tidaknya tidak melarang adanya hukuman mati di Indonesia.

#### c. Aliran Kepercayaan

Seseorang tokoh kepercayaan dan mantan Kapolri (R. Said Sukanto), mengatakan bahwa hukuman mati di Indonesia pada saat sekarang ini masih perlu, karena kondisi disini belum baik. Kriminalitas sudah menjadi terror, lembaga pemasyarakatan masih seperti penjara. Selanjutnya



beliau mengatakan lagi, bahwa hukuman mati boleh ditiadakan tapi nanti, sekarang masih terlalu pagi.

## **2. Tinjauan pidana mati menurut kepustakaan ilmu pengetahuan**

Perkembangan hukum pidana telah ditandai oleh lahirnya aliran dalam abad 19 yang pada pokoknya mendasarkan ajarannya pada:

- a. Tujuan utama hukum pidana adalah perjuangan melawan kejahatan, karena kejahatan dianggap sebagai suatu gejala masyarakat;
- b. Bahwa ilmu pengetahuan hukum pidana dan perundang-undangan hukum pidana harus memperhitungkan hasil study yang diadakan oleh antropologi dan sosiologi;
- c. Bahwa pidana hanya merupakan salah satu sarana penyelesaian yang ditentukan oleh negara dalam memerang kejahatan. Pidana bukan merupakan satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana harus dijatuhkan dalam kombinasinya dengan peraturan-peraturan kemasyarakatan atau sosial yang lain, terutama yang bersifat preventif.

Buku dan karangan-karangan dalam berbagai majalah ilmiah dalam bahasa asing tentang sejarah pidana mati, khusus yang bertalian dengan pasal 289 W.v.S. di Belanda, hendaklah diketahui saja bahwa pidana mati juga untuk "pendant"-nya, pasal 340 W.v.S. N.I. di Belanda sudah dihapus sejak tahun 1870. Oleh karena itu untuk meneliti dan menganalisa

perdebatan (ilmiah) dari Kleintjes dan Enthoven mengenai pidana mati di Batavia tahun 1910. Banyak yang dapat ditulis sebagai suatu tulisan komparatif dalam penjabaran dan penghayatan Pancasila tentang masalah ini kendatipun terjadi perdebatan pendapat. Ditinjau dari segi siksaan naluri manusia ini kendatipun terjadi perdebatan pendapat. Ditinjau dari segi siksaan naluri manusia secara sosiologis mempunyai bentuk dan watak "*scape-goat*" (suka memberi kebangkitan) menentukan sikap untuk bereaksi apabila memperoleh serangan tertentu.

Atas dasar pemikiran ini, lebih baik ancaman pidana mati itu dikembangkan daripada disana sini terjadi penuntutan pembalasan mati sebagai hukuman yang liar, demi untuk kebenaran dan ketertiban masyarakat. Secara kriminologis pada umumnya, para ahli berpendapat dalam klasifikasi dan diferensiasi kejahatan menggolongkan jenis penjahat yang tidak dapat diperbaiki (*permanent offender* atau upaya "*treatment*"), sehingga merupakan suatu pengecualian apabila pilihannya terakhir perlu dikenakan pidana mati. Sedangkan untuk golongan kejahatan lain masih dapat dikenakan upaya berupa *treatment*".

J.E. JONKERS, mengemukakan pendiriannya:

"Bahwa salah satu keberatan hukuman terhadap hukuman mati yang sering diajukan adalah apabila sudah dilaksanakan ada kekeliruan dalam petugas Hakim, lalu tidak dapat diberikan pemulihan hak yang sesungguhnya, paling mentok namanya

diperbaiki (rehabilitasi) baik terhadap tersangka/terdakwa/terpidana maupun terhadap sanak keluarganya”.

Selanjutnya diajukan keterangan, bahwa meskipun cara demikian itu dalam tiap kejadian sangat disesalkan, tetapi tidak benar untuk menarik kesimpulan berdasarkan alasan itu lalu menjadi pidana mati tidak dapat diterima.

Putusan hakim biasanya berdasarkan atas alasan-alasan yang benar, sedangkan kesesatan dalam putusan hakim biasanya berdasarkan atas alasan-alasan yang benar, sedangkan kesesatan dalam putusan Hakim yang tidak setiap hari atau jarang terjadi itu tidak boleh merupakan ukuran untuk begitu saja menghapuskan manfaat dan kebenaran suatu pidana yang diancamkan dan dijatuhkan. Seperti halnya, peranan suatu operasi oleh dokter juga tidak dihapuskan begitu saja, berdasarkan pertimbangan bahwa operasi oleh dokter juga tidak dihapuskan begitu saja, berdasarkan pertimbangan bahwa operasi oleh dokter juga tidak dihapuskan begitu saja, berdasarkan pertimbangan bahwa operasi itu mungkin juga tidak berhasil karena dibuat suatu kesalahan. Memang dalam menjalani suatu pidana apapun yang dikenakan secara tidak adil, selalu ada yang tidak dapat diperbaiki.

UTRECHT menyatakan : bahwa menjatuhkan pidana adalah suatu perbuatan yang membawa akibat luas dan yang menyinggung sedalam-dalamnya pribadi manusia, walaupun dapat

dimengerti bahwa ancaman pidana bahkan sering belum cukup untuk menimbulkan pada manusia perasaan segan ke arah kecenderungan untuk melanggar hukum. Memang sudah bukan waktunya lagi penjatuhan pidana hanya semata-mata didasarkan pada segi pembalasan, demikian VON FEUERBACH menyatakan:

“Bahwa tiap-tiap pidana harus menjadi suatu pembalasan atas suatu penderitaan yang telah dilakukan olehnya terhadap sesama manusia perbuatan yang menimbulkan penderitaan harus dibahas oleh suatu perbuatan yang menimbulkan penderitaan”.

Didasarkan atas pertimbangan budaya atau peradaban bangsa, penulis tidak berani untuk mengatakan budaya atau peradaban bangsa-bangsa di sekitar negara Asia Tenggara atau ASEAN menjadi rendah karena mengancam dan menerapkan pidana mati. Seperti halnya negara Amerika Serikat, dia sana belumlah hasil penyelidikan ilmiah bahwa budaya atau peradaban bangsanya menjadi merosot dan jelas tidak ada keraguan, disanakah kehidupan hak asasi dijunjung tinggi, namun dalam kejahatan-kejahatan yang telah memenuhi klasifikasi tertentu diancam dan dijatuhi pidana mati di kursi listrik atau di kamar gas.

Dari uraian di atas, menurut pendapat penulis dapat ditarik kesan perlunya pidana mati diperuntukkan bagi kejahatan tertentu, kejahatan yang terberat, dan merupakan sanksi yang bersifat sangat



diperlukan. Pidana mati yang diancamkan pada perbuatan pidana yang diatur di dalam hukum pidana khusus yang menyangkut jenis kejahatan berat dalam bidang Terorisme, politik termasuk di dalamnya kejahatan dengan senjata api atau bahan peledak, kejahatan yang dilakukan dengan teror dan kejahatan-kejahatan bertaraf Internasional termasuk piracy, genocide, dan hijacking dan perdagangan Narkotika, susunan ancaman pidananya dikenakan secara alternatif diantara pidana denda, penjara atau mati.

Di dalam hukum pidana Militer karena memang keadaan dan sifat perbuatan kejahatan di kalangan Militer, hampir tidak terdapat persoalan mengenai ancaman pidana atau hukuman mati yang berlaku di kalangan militer sesuai dengan politik hukum Militer.

Dalam mengajukan perkara pidana yang dapat diancam dengan pidana mati kiranya perlu diperhatikan juga ketentuan beracara yang dikembangkan oleh praktek peradilan terutama mengenai dakwaan hingga pada penuntutannya, agar terdiri atas tim jaksa sebagai Penuntut Umum agar menghindari perasaan emosi dan kecermatan teknis Yuridis lebih terpelihara. Sedangkan persidangan ditangani oleh Majelis Hakim yang sedapat-dapatnya dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri sendiri dan tidak dapat dilupakan pula tersedianya Penasihat Hukum (Advokat) yang didalamnya dapat diikutsertakan para tenaga ahli dari Universitas yang

meliputi sarana hukum dan dibantu sarjana dari disiplin ilmu yang lain. Hendaknya mulai dapat dilepaskan paham tentang penasihat hukum (Advokat) hanya terdiri atas sarjana hukum melulu, sehingga bekerja tim penasihat Hukum (Advokat) hanya terdiri atas sarjana hukum melulu, sehingga bekerja tim Penasihat Hukum (Advokat) di bawah pimpinan sarjana hukum dengan didampingi oleh para sarjana hukum dari disiplin lain.

Kebijakan dalam praktek beracara di peradilan yang demikian itu, dapat memadai untuk menjamin suatu putusan yang adil dan berwibawa dari pengadilan pada waktu sekarang. Bukanlah hakim dapat mendapat kepercayaan untuk menjadi pelaksana hukum terakhir, atau juga dinamakan sebagai petugas penegak hukum tempat tumpuan harapan keadilan dan benteng terakhir pertahanan keadilan hukum.

Di dalam menghadapi perkara pidana yang diancam dengan pidana atau hukuman mati, agar sesudah keputusan Hakim pertama (peradilan tingkat pertama/Pengadilan Negeri) dimanfaatkan upaya-upaya hukum: Banding (Pengadilan Tinggi); kasasi (Mahkamah Agung); Grasi (Pengampunan Presiden) dan bila perlu dilalui P.K. (Peninjauan Kembali/ Mahkamah Agung).

Cara pelaksanaan pidana mati telah beberapa kali diubah, yaitu:

- a. Menurut Wvs 1915, dilaksanakan dengan digantung;

- b. Menurut Osamu Gunrei No. 1, tanggal 2 Maret 1915 jo. S. 1945 No. 123, dilaksanakan seperti dalam acara Militer dengan ditembak mati;
- c. Menurut KUHP Jo. U.U. No.1 tahun 1961 jo. U.U No. 73 tahun 1958 jo. Penpres. No. 2 tahun 1964, dilaksanakan dengan ditembak sampai mati.

Cara pelaksanaan pidana atau hukuman mati tersebut, pada waktu sekarang justru yang diperlukan pemikiran tersendiri sebagai “masalah baru”, untuk mendapat cara yang terbaik belumlah ada. Sama halnya di dalam pelaksanaan pidana penjara yang lebih ringan dari pada pidana mati, juga sampai sekarang setiap selesai konggres tentang “treatment of offender” selama 4 tahun sekali selalu timbul resolusi penyempurnaan, perubahan, atau pembaharuan pelaksanaan.

Di beberapa negara yang dahulu meninggalkan eksistensi jenis pidana mati itu, sesudah perang dunia II, kemudian mulai menghidupkan kembali pandangan tentang pidana mati yang sudah barang tentu pemikirannya lebih maju dari masa yang lampau, seperti di Irlandia dan di Filipina. Sikap penulis terhadap pendapat yang kontra pidana mati dengan rasa hormat menganggap sebagai gema lonceng yang berbunyi untuk membuat bisikan, bukan dalam arti petugas penegak hukum terutama Hakim untuk lari dari tugasnya dalam melaksanakan hukum dan keadilan bagi masyarakat dalam menerangi kejahatan-kejahatan tertentu, melainkan mempunyai

makna dengan bisikan itu harus dapat menjalankan tugas menurut hukum dengan keputusan yang adil dan setepat-tepatnya, apalagi dalam hal menjatuhkan pidana atau hukuman mati.

Masalah pidana atau hukuman mati bukan menjadi monopoli sarjana hukum untuk berbicara secara final untuk menentukan sikap dipertahankan atau dihapuskan dari hukum pidana umum maupun pidana khusus. Dan pendekatan antara pandangan yang pro dan kontra pidana mati, hanyalah dimungkinkan atas bantuan para ahli lain dalam bidang sosiologi, penology, dan lainnya untuk meninjau bersama-sama berbagai segi atas perlu atau tidaknya pidana atau hukuman mati sebagai jenis pidana dalam keadaan istimewa.

### 3. Pidana Mati Dipandang dari Pancasila

Pancasila, sebagai dasar falsafah negara dan dikaitkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan hukum kiranya dapat ditarik garis pada teori kemanfaatan. Apabila ada pertentangan atas dua jalur kepentingan, maka memakai sandaran bahwa demi bekerjanya tertib hukum yang efisien, lebih baik mulai dengan bertitik tolak kepada kepentingan masyarakat yang menjadi dasar di atas kepentingan-kepentingan lain dalam arti apabila tidak terdapat ketertiban hukum, maka kepentingan yang lain tidak dapat dilaksanakan.

Di samping itu, apabila diperlukan suatu pembenaran hukum untuk pencegahan ketidakadilan yang ditimbulkan oleh kejahatan adalah berpegang



pada suatu kepentingan umum bagi masyarakat yang mempunyai sifat-sifat lebih tinggi. Pancasila sebagai suatu kebetulan dan lazimnya orang mempersoalkan masalah hukuman mati dengan sila kedua dari Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut sebagian pendapat ahli hukum mengatakan ada baiknya tidak mempreteli sila-sila dari Pancasila, tetapi menjabarkan sebagai suatu kebulatan.

Dengan berpangkal tolak pada Pancasila sebagai suatu falsafah kebulatan, menurut Prof. Soedirman Kartohadiprodjo berpendapat bahwa jegal menjegal apalagi bunuh membunuh harus dijatuhi. Tampaknya bahwa manusia tidak boleh jegal menjegal apalagi bunuh membunuh didasarkan atas pemikiran bahwa sifat kehidupan ber-Pancasila menghendaki suatu pergaulan hidup kekeluargaan. Dan hidup kekeluargaan seyogyanya mempunyai implikasi, bahwa tidak mungkin ada pidana mati.

Hal dapat disimpulkan dari pendapat Prof. Soedirman Kartohadiprodjo dalam bahasa Jawa : *"Dudu sanak dudu kadang, yen mati melu kelangan"* (bukan anak bukan berayah, kalau meninggal dunia kita turut kehilangan).

Kalau diartikan secara sederhana saja, pemikiran berpangkal tolak pada bahwa sifat kehidupan Pancasila menghendaki adanya pergaulan hidup kekeluargaan, ini berarti bahwa hidup kekeluargaan seyogyanya tidak mungkin mengenal pidana mati.

Peribahasa yang diuraikan Prof. Soedirman

Kartohadiprodjo, Prof. Dr. Soeripto juga berkesimpulan, bahwa kekeluargaan diartikan sama dengan Pancasila. Kalau demikian halnya jelaslah bahwa pidana mati tidak mempunyai tempat dalam alam pemikiran kehidupan, dan penghidupan Pancasila. Relakah masyarakat yang berdasar demikian menghancurkan sesama warga hanya karena ia jahat dan kejam ? di samping itu, lalu bagaimana dengan konsep pembinaan dan Pemasyarakatan (Psl. 15 UU No. 12 T. 1995).

Tujuan hukum pidana dan pemadaman tidak dapat melepaskan sama sekali dari unsur-unsur tentang pidana yang berupa pembalasan, tujuan hukum, tujuan khusus pendidikan, menakutkan dan membinasakan bagi kejahatan tertentu, dimana masing-masing tujuan itu dipergunakan secara efektif menurut keperluannya sesuai dengan peristiwanya. Pancasila yang perumusannya masih luwes seperti sekarang ini, dan dengan pengharapan janganlah hendaknya dirumuskan secara lain dengan akibat malah pengertiannya menjadi sempit dan kaku. Maka mengenai pandangan yang pro pidana atau hukuman mati berdasarkan falsafah negara Pancasila kiranya tidak berlebihan apabila memandang watak Pancasila yang luwes itu mendalilkan bahwa eksistensi pidana mati berdasarkan filsafat Pancasila.

Pidana mati dapat di pertanggung jawaban dalam negara Pancasila yang diwujudkan sebagai perlindungan individu sekaligus juga melindungi masyarakat demi terciptanya keadilan dan kebenaran



hukum, penulis mencoba untuk memandang dari sisi yang lain dalam hubungannya pidana mati dengan filsafah Pancasila.

Undang-undang dasar 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga negara melindungi warganya berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupan di negara yang bersendikan Pancasila sebagai satu-satunya falsafah bangsa Indonesia.

Kalau dihubungkan dengan pasal 281 ayat (1) UUD 1945 (hasil amandemen) dengan terang menyatakan :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran <sup>11</sup> dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Terlepas dari persoalan kaitan pidana mati dengan Pancasila, pidana dalam pasal 340 KUHP merupakan puncak pertimbangan dan kepentingan kolonial yang notabene “hendak **dipertahankan oleh beberapa sarjana hukum Indonesia**” dengan berbagai dipertimbangkan antara lain :

- Teori pembalasan
- Teori pembalasan
- Teori province umum
- Fahaman setimpal dalam bentuk aliran (neo-klasik)

Menurut susunan sanksi pidana dalam KUHP, menurut pidana mati ditempatkan yang paling atas, maka dalam hal ini dapat diartikan bahwa pidana mati itu adalah merupakan pidana yang terberat diantara sanksi-sanksi pidana yang lainnya.

Maksud pembentukan undang-undang pada mulanya mencantumkan pidana mati dalam KUHP ialah karena keadaan yang khusus di Indonesia, disini lebih besar dan lebih mengancam keadaan penduduk yang beraneka ragam keadaan geografi sebagai negara keperluan yang terpencar.

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut diatas, maka menjadi alasan tidak dapat menghapus pidana mati, itu karena sebagai senjata untuk ketertiban hukum yang paling ampuh untuk politik kriminal dari pemerintah pada masa lalu. Pidana mati masih perlu dicantumkan di dalam KUHP sebagai salah satu pihak pokok.

Penentuan dasar hukum mengenai pidana mati pada masa sekarang ini dapat ditempatkan melalui :

Pertama,

mencantumkan pidana mati dalam KUHP akan tetapi dilengkapi dengan undang-undang yang menentukan ukuran pemberian pidana mati dan pelaksanaan pidana mati:

Kedua,

tidak dicantumkan dalam KUHP akan tetapi diatur tersendiri sebagai undang-undang pelengkap yang menentukan tentang alternatif

atau kumulatif pidana mati, seperti misalnya, pasal 359 KUHP yang dilengkapi dengan UU No. 1 tahun 1960 yang mencantumkan pemberatan ancaman pidana pasal 359 KUHP.

Pidana mati, penjara seumur hidup dan selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun. Disini ada tiga kemungkinan macam pidana dapat dijatuhkan oleh hakim yang mengadili suatu perkara yaitu :

- Pidana mati
- Pidana penjara seumur hidup; dan
- Pidana penjara untuk sementara waktu (paling lama 20 tahun)

Karena ada tiga kemungkinan macam pidana yang dapat dijatuhkan, maka hakim bebas untuk memilih satu diantaranya tiga kemungkinan tersebut. Satu contoh, walaupun terdakwa terbukti melanggar pasal 340 KUHP dan dapat diancam pidana yang terberat, yaitu pidana mati, namun kenyataannya dalam praktek terutama dalam alam kemerdekaan ini boleh dikatakan jarang dilakukan.

Kiranya hal ini didasarkan pada dasar negara, kita juga berdasarkan pada pertimbangan yuridis, yaitu seseorang yang telah dijatuhi dan menjalani pidana mati tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Jadi tertutup untuk memperbaiki diri atas kesalahan yang telah dieprbuatnya. Jadi tertutup kesempatan baginya untuk kembali ke masyarakat.

Disamping itu jika Hakim keliru menetapkan

hukumnya atau jaksa penuntut umum membuat kesalahan dalam tuduhannya ataupun salah seorang yang dituduhnya, sudah tidak dapat diperbaiki lagi, tetapi ancaman pidana mati masih tercantum dalam pasal tersebut (pasal 340 KUHP). Seperti diketahui KUHP yang berlaku dalam peninggalan penjajah (Belanda), yang disebut W.v.S. Dan yang dibuat dan disusun sesuai dengan keadaan pada waktu itu sebagai negara jajahan, yang sebenarnya sudah tidak sesuai lagi untuk negara merdeka, walaupun di sana sini sudah di akan perubahan dan “d disesuaikan” dengan suasana sebagai negara merdeka.

Dalam segenggam secara historis bertalian dengan permasalahan pidana mati dalam pasal 340 KUHP dapatlah disimpulkan sebagai berikut :

- Para Hakim Belanda berdasarkan pengalaman di sidang pengadilan berkesimpulan bahwa para saksi pribumi tidak dapat dipercaya ;
- Hakim Belanda belum menguasai / memahami bahasa Indonesia dan belum memahami nilai-nilai dan struktur sosial dari masyarakat pribumi pada waktu itu ;
- Alasan rasial “ergo” politik ternyata dicampurbaurkan dengan alasan ketertiban umum, hukum, dan kriminologi ;
- Kosepsi pemikiran “wewenang darurat” (“noodrecht”) dan pada hakikatnya (*uit don aard der zaak*) untuk membenarkan dipertahankan pidana mati mempunyai dasar yang tidak berprinsip dan lemah ;

- Konsekuensi logis dari di hubungkannya pidana dengan wewenang darurat ialah bahwa dengan dihapuskannya wewenang darurat harus ditiadakan pula pidana mati ;
- Secara yuridis konstruksi “pada hakikatnya” tidak masuk akal, sebab kalau yang akan dipidana mati berdasarkan pasal 340 KUHP melarikan diri ke Belanda, tentu yang bersangkutan di Belanda tidak akan diancam dengan pidana mati sebab Belanda tidak mengenal lagi pidana mati untuk “pendant”-nya pasal 340 KUHP sejak tahun 1870 ;
- Kalau benar pidana mati merupakan alat represi yang kuat lagi ampuh, maka tentu eksekusi pidana mati harus dilaksanakan di depan umum (extra muros) untuk menimbulkan rasa takut pada masyarakat ramai ;

#### **4. Pandangan Dunia Internasional Terhadap Pidana Mati**

Telah disinggung di atas, salah satu jenis pidana yang paling tua ialah pidana atau hukuman mati, dengan kemungkinan akan dikatakan bahwa pidana mati sudah diragukan karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Di Eropa ternyata masih dikenal adanya “**guillotine dan gorotte**” yang terdapat di Perancis dan Spanyol, bahkan menurut laporan **rolf stallinga** dalam majalah Belanda Panorama yang mengungkapkan, bahwa 183 narapidana di Amerika serikat sekaligus menunggu nasibnya di

kursi listrik yang berkekuatan 2000 volt (Paranoma ; 12 Nopember 1976-4)

Permasalahan pidana mati di Inggris mengesahkan tetapi juga mengerikan, betapa tidak ! pidana mati salah satu unsur sosial dimasa lampau yang sulit dipisahkan dari kehidupan bangsa Inggris. Tanpa pidana mati Inggris seolah-olah terancam kesusahan, kedengarannya aneh tapi nyata, akan tetapi secara retrospeksi Inggris telah melangkah dengan penuh keberanian.

Pada abad ke 16 sampai abad 18, ratusan orang dipidana mati, satu contoh kasus :

- “Andrew brenning (13 tahun) dipidana mati hanya memasuki rumah orang lain dan mencuri sebuah sendok teh”.
- “Tukang copet bila tertangkap dijatuhi pidana mati “;

Tetapi anehnya ketika sipencopet yang sial itu sedang menjalani pidana mati berupa hukum gantung dihadapan ramai, para rekan pencopet lainnya tidak takut dan gentar, mereka sempat dan terus dengan giat mencopet di saat rekan mereka sedang menghadapi sakaratul maut di tiang gantungan

Menurut Hume sebanyak 72.000 pencuri di eksekusi selama pemerintahan Raja Henry VIII, dan dibawah kekuasaan Ratu Elicabeth (1533-1603) diperkirakan 19.000 penjahat dari berbagai kuantifikasi kejahatan telah mengakhiri hayatnya di tiang gantungan. Akhirnya Inggris sadar bahwa pidana mati bukan obat yang mujarab, setelah melalui suatu



masa pancaroba / percobaan yang dimulai pada tahun 1965, maka pada tahun 1969 ancaman pidana mati terhadap pembunuhan berencana dihapuskan secara final / tuntas.

Di Afrika selatan yang masih dipengaruhi tradisi Eropa Barat dan Britania Raya tetap mempertahankan hukuman gantung dan bahan tali untuk menggantung harus sering diganti karena sering dipakai.

Dipandang dari kaca mata “**apartheid**” tidak banyak problema yang timbul, karena yang diadili itu pada umumnya dari orang yang berkulit hitam dan berwarna. Pada tahun 1968 yang digantung ada 118 orang, setelah tahun itu jumlahnya berkurang, tetapi pada tahun 1971 sampai dengan 1974 dan 129 orang yang digantung.

Tiang gantung di Afrika Selatan itu diperuntukkan bagi para pembunuh, pengkhianat bangsa, pelanggar pager ayu, penodong dan juga kejahatan-kejahatan lainnya yang memberatkan. Pidana mati yang lebih menarik adalah di negara cengkeh Tanzania di mana telah terjadi ada 4 orang dipidana mati karena menyelundupkan cengkeh.

Pangeran muda “Faizal Ibn Aziz” membunuh pamannya sendiri bernama : Raja Faizal dari Saudi Arabia, sehingga menjalani pidana mati. Pada waktu matahari terbenam ia dipenggal kepalanya dengan pedang (bukan sembarang pedang) yaitu pedang yang terbuat dari emas murni (24 karat) dan kemudian tubuhnya yang sudah tidak berkepala itu lalu

ditancapkan diatas tiang yang lancip dan disaksikan oleh rakyat serta dengan seketika berucap “**Alalahu Akbar**” (Allah Maha Besar).

Di Syria pidana mati dilaksanakan dengan digantungkan tanpa ditutupi mukanya. Di Republik Iran, banyak sekali para penentang politik yang dihukum gantung atau ditembak mati. Pidana mati juga ada di Israel, tetapi kalau bukan penjahat perang pidana mati tersebut diganti dengan pidana seumur hidup dengan pemeliharaan yang terhormat.

Konon katanya, pada zaman kekaisaran Tiongkok, pidana mati dilaksanakan dengan memotong tubuh pidana menjadi 1.000 potongan lalu ada perubahan kemudian hanya dibunuh dengan kapak. Namun bagaimana di R.R.C sekarang kurang jelas/terang. Seperti kebanyakan negara-negara komunis di Eropa para terpidana biasanya dimasukkan dalam kamar dengan mengalami proses likuidasi.

Sesudah akhir abad ke 16 dan permulaan abad ke 17 sebenarnya sudah mulai ada usaha-usaha untuk meningkatkan pidana mati, karena anggapan pidana tersebut ternyata gagal dalam memberantas kejahatan, apalagi setelah timbulnya gerakan perikemanusiaan yang menganggap pidana atau hukuman mati adalah kuno, kejam dan bengis

Dalam abad ke 20, memang usaha-usaha meninggalkan pidana mati tadi tetap hangat. Di Austria mulai tahun 1850 sudah menghapus adanya pidana atau hukuman mati, di negeri Belanda sendiri

pada tahun 1870 pidana tersebut terakhir dilaksanakan di Leidse Port bagi orang-orang sipil.

Gerakan ini lalu diikuti oleh negara-negara lain, walaupun ada yang masih setengah-setengah (ragu-ragu). Misalnya, di Italia tahun 1947, Jerman Barat tahun 1949 di Belgia Guillotine masih bertahan sampai akhir tahun 1918, tetapi pada tahun 1975 Belgia dan Luxemburg menghidupkan adanya pidana mati terhadap "*actiegezeeling*". Pada tahun 1969 Inggris pengkhianat Kaliber besar masih terkena pidana gantung. Namun pada waktu adanya hujan Bom IRA, maka pidana mati dihidupkan kembali. Di dalam buku Erancidsa masih tertulis pidana mati dengan dipenggal kepalanya dengan guillotinc, dan menurut hukum yang dapat menghalang-halangi terlaksananya pidana tersebut adalah presiden.

Presiden di Rezim Giscard De Estaing mengutuk adanya pidana mati, dan kabarnya pelaksanaannya pidana mati tidak lagi dipakai alat guillotinc. Sekarang Amerika Serikat pun ada usul yang berusaha menghapus pidana mati, yaitu Boby I lill. Sesungguhnya memang sulit untuk menghapus pidana mati tersebut biarpun ada anggapan bertentangan dengan perikemanusiaan. Hal tersebut nampak di antara 144 negara anggota PBB yang masih mendukung adanya pidana mati sebanyak 102 negara. Reaksi dari pejabat-pejabat di PBB lazimnya mengatakan bahwa "Memang soalnya itu tidak menyenangkan namun sayang sekali ini dibutuhkan masa kini"<sup>15</sup>. Usaha penghapusan pidana mati banyak

diusahakan oleh beberapa sarjana hukum Indonesia, dari salah satu lampiran dalil menyatakan bahwa pidana mati agar dihapuskan karena bertentangan dengan dasar negara republik Indonesia Pancasila.

### 5. Pandangan yang Pro dan Kontra Terhadap Pidana Mati

Prof. Mr. Roeslan Saleh berpendapat, bahwa tidak setuju adanya pidana mati di Indonesia, karena :

- Kalau ada kekeliruan putusan hakim tidak dapat diperbaiki lagi.
- Mendasarkan kepada landasan falsafah negara Pancasila, maka pidana mati itu dipandang bertentangan dengan perikemanusiaan Prof. Soedarto, tidak setuju adanya pidana mati, dengan alasan :
- Karena manusia tidak berhak mencabut nyawa orang lain, apalagi bila diingat bahwa Hakim bisa salah menjatuhkan hukuman.
- Tidak benar hukuman mati untuk menakut-nakuti agar orang tidak berbuat jahat, karena nafsu tidak dapat dibendung dengan ancaman.

Yap Thian Hien, SH "*saya gembira kalau hukuman mati dikeluarkan dari semua undang-undang baik KUHP maupun pidana khusus*". Allah melarang membunuh manusia dan hukuman mati tidak lain pembunuhan yang dilegalisir. Pemidanaan menurut falsafat hukum modern, tidak untuk membalas dendam tapi untuk mendidik dan



memperbaiki manusia yang rusak. Kalau sudah mati tidak lagi bisa bertobat itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Hukuman mati hanya menunjukkan ketidakmampuan mendidik narapidana.

Prof. J. E. Sahetapy, SH. Pada mulanya ingin menghapus pidana mati, tetapi di dalam disertasinya ia agak mengendorkan sikap yaitu hanya terhadap ancaman delik pembunuhan berencana yang dihapuskan pidana matinya, begitu pula terhadap delik-delik khusus seperti korupsi, terorisme, dan ekonomi.

Disamping ini masih banyak pandangan pada ahli yang kontra terhadap eksistensi pidana atau hukuman mati dengan berbagai-bagai pandangan maupun alasan-alasan. Golongan yang pro terhadap eksistensi pidana atau hukuman mati juga lebih banyak dengan berbagai-bagai pandangan dan alasan yang cukup mantap.

Sikap penulis berdasarkan pertimbangan hasil penelitian mengenai praktek pelaksanaan pidana penjara (misalnya, hukuman 5 tahun sampai hukuman seumur hidup) yang diderita dalam waktu yang lama oleh sekelompok narapidana di Nusakambangan dan landasan filosofis Pancasila yang tidak menutup pintu terhadap eksistensi ancaman pidana mati, memperoleh kesimpulan bahwa dari pada mempergunakan cara proses likuidasi kehidupan seseorang di dalam ruang sekapan, akan lebih baik masih perlu ancaman pidana keras dengan pidana mati, terutama terhadap kejahatan berat, kejahatan

makar, kejahatan korupsi dan kejahatan-kejahatan penyelundupan.

Pada saat hendak menjatuhkan putusan pidana mati dan pelaksananya harus berhati-hati berdasarkan pemikiran, bahwa pidana mati harus dipandang sebagai "**noodrescht**" dan dalam rangka pemikiran hukum pidana sebagai saran hukum "**ultimum remedium**" juga mengancam pidana mati masih diperlukan bagi kejahatan yang menyerang terhadap kehidupan manusia yang dilakukan secara bengis<sup>16</sup>. Sehingga pidana mati di dalam hukum pidana masih perlu dengan alasan-alasan :

- a. Baik dalam hal pelaksanaan pidana mati maupun pidana penjara apabila terjadi kekeliruan putusan hakim menurut kenyataan ternyata tidaklah mudah untuk memperbaikinya, baik menurut gambaran secara teoritis maupun menurut fakta terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan Nusakambangan.
- b. Berdasarkan landasan Pancasila yang dikaitkan dengan pengembangan ilmu pengetahuan hukum harus ditarik garis pemikiran kemasyarakatannya demi kepentingan umum bagi masyarakat lebih didahulukan, baru kemudian bagi kepentingan individu. Manakala ada pertentangan atas dua pola kepentingan, maka memakai sandaran cara berfikir : "**Bahwa bekerjanya tertib hukum yang efisien lebih baik bertitik tolak pada kepentingan masyarakat yang menjadi dasar di atas kepentingan-kepentingan**



lainnya”, dalam arti apabila tidak terdapat ketertiban hukum, maka kepentingan yang lain yang tidak dapat dilaksanakan. Dan disamping itu dasar kepentingan yang lain tidak dapat dilaksanakan. Ditimbulkan oleh kejahatan adalah alasan subsociale merupakan suatu kepentingan umum bagi masyarakat yang mempunyai sifat lebih tinggi.

- c. Dalam hal berbicara budaya dan peradaban bangsa tidaklah mungkin berslogan melambung tinggi melampaui kenyataan dari peradaban bangsa-bangsa lain, terutama terhadap negara tetangga (negara Jiran/Asia Pasific/Ascan) yang dalam kenyataan peradabannya tidak menjadi rendah karena masih mengancam dan menjatuhkan pidana mati.
- d. Ilmu pengetahuan tentang tujuan hukum pidana dan pembedaan tidak dapat melepaskan sama sekali sikap alternatif pidana dari unsur-unsur yang berupa pembalasan, tujuan umum, khusus, pendidikan menakutkan dan membinasakan bagi kejahatan-kejahatan tertentu, dimana masing-masing tujuan itu dipengaruhi secara selektif dan efektif menurut keperluan sesuai dengan peristiwanya.

Pidana mati dapat diancam pada perbuatan pidana yang menyangkut golongan kejahatan yang berat di dalam KUHP, dan di dalam hukum pidana khususnya yang menyangkut jenis kejahatan berat dalam bidang teoritisisme, korupsi, politik termasuk di

dalamnya kejahatan dengan senjata api atau badan peledak, kejahatan yang dilakukan dengan teror dan kejahatan-kejahatan yang bertaraf internasional. Apabila kita sanggup merenungkan secara mendalam antara golongan yang pro dan yang kontra terhadap pidana atau hukuman mati, berangkat dari cara pemikiran yang berbeda, akan tetapi tiba di tempat terakhir pada titik yang sama yaitu **“Agar di atas bumi ini menghindari adanya pembunuhan tanpa hak”**, penulis berpendapat seandainya ancaman pidana mati benar-benar efektif dan disadari bagi setiap individu. Sehingga dapat menghindari pilihan untuk tidak melakukan kejahatan tertentu yang berakibat dikenai ancaman pidana atau hukuman mati, maka akan tercapai titik akhir yang dimaksudkan di atas. Bahkan si korban atau pihak yang lain tidak akan berfikir menuntut pertumpahan darah atau kekejaman yang lain karena menyadari arti pentingnya pidana atau hukuman mati yang akan mengancamnya.

Pidana mati atau hukuman mati seharusnya diatur dalam undang-undang sebagai ancaman pidana yang dituntut di muka pengadilan, diputuskan oleh hakim dengan pemeriksaan secara cermat, dan semua unsur yang bekerja dalam persidangan berfungsi dengan baik, serta pelaksanaannya dihayati sebagai hak negara menurut ketentuan hukum yang berlaku. Studi tentang pidana atau hukuman mati sudah pernah diselenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia dengan cara angket antara lain :

- Jakarta ; - Medan ; - Denpasar ; - Surabaya ; -

Madiun ; - Yogyakarta ; - Semarang ; - Bandung, pernyataan dibuat sederhana dan yang ingin diketahui adalah sikap masyarakat tentang ancaman hukuman mati bagi tiga jenis kejahatan yaitu :

1. Subversi (Terorisme) (UU No. 15 Th. 2002) ;
2. Korupsi (UU No. 30 Th. 2002) ;
3. Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP) ;

Angket tersebut di jawab oleh 353 orang dari berbagai kalangan masyarakat tercatat responden dari berbagai profesi dikalangan anggota ABRI, Wartawan, Peragawati, Tukang Becak, Jaksa, Hakim, Pengacara / Advokat, Seniman, Dosen Dan Pedagang.

Hasil angket yaitu :

- 12% (dua belas persen) tidak setuju pidana hukuman mati ;
- 19% (sembilan belas persen) setuju ;
- 61% (enam puluh satu persen) setuju ;

Salah satu dari jenis kejahatan subversi (terorisme), korupsi, pembunuhan berencana, selebihnya tidak memberi jawaban yang jelas, disamping ada juga yang takut menjawab.

Dalam angket yang didukung oleh kalangan mahasiswa hanya yang setuju hukuman mati bagi kejahatan pembunuhan berencana dengan alasan teori pembalasan setimpal dan agar kejahatan tidak terulang sehingga masyarakat tentram.

Sejumlah 68 mahasiswa ternyata :

- 72% (tujuh puluh dua persen) setuju;

- 23% (dua puluh tiga persen) tidak setuju ;
- Seorang tidak peduli dengan alasan bukan urusan saya, lebih penting urusan perut

## **PENUTUP**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang meliputi dasar falsafah negara politik hukum pidana, ilmu penology atau kriminologi dan tinjauan secara internasional serta dari berbagai pandangan yang mendukung pada saat sekarang ini negara kita masih perlu ancaman pidana yang keras untuk mengawal dalam proses pembangunan negara, maka pidana mati masih perlu diperhatikan eksistensinya dalam susunan sanksi pidana di Indonesia.

Dengan ketentuan bahwa pelaksanaannya harus hati-hati dan secara selektif diperuntukkan terhadap kejahatan-kejahatan khusus, kejahatan-kejahatan yang berat dan kejahatan-kejahatan membahayakan keamanan negara.

Pengadilan yang memeriksa perkara dengan ancaman pidana atau hukuman mati diselenggarakan oleh hakim majelis, tim penuntut umum (jaksa selaku penuntut umum (Jaksa Selaku Penuntut Umum) dan Tim Penasehat Hukum (Advokat) sebagai Panca Wangsa.

Demikian pandangan dan pendapat penulis yang dikemukakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan agar masyarakat memperoleh pengetahuan menyeluruh tentang keadaan hukum pidana dan pidana (hukuman) mati di

Indonesia, dan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi masyarakat luas (terutama dari kalangan mahasiswa, praktisi, akademisi, dan pembuatan kebijakan) untuk melakukan re-evaluasi dan reformasi dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum dan kualitas kebijakan legislatif di Indonesia, sehingga mengetahui kemana akan dibawa arah pembangunan hukum kita.

Wahyu Afandi, SH. "*Berbagai Masalah Hukum Di Indonesia*", Alumni, Bandung, 1982.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran Dan Terjemahan*, CV. Al Waah, Semarang, 1995.

Darwan Prints, SH. "*Hukum Anak Indonesia*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Hasbi Ash Shiddieqy, Prof. T.M. "*Pidana Mati (Dalam Syari'at : Islam)*", Lembaga Penerbit IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1974.

J.E. Sahetapi, Prof. Dr. SH. "*Kapita Selekta Kriminologi*", Alumni, Bandung, 1979.

Roeslan Saleh, Prof. Mr. "*Masalah Pidana Mati*", Public Relation Islam Study club di Indonesia, Yogyakarta, 1959.

<sup>1</sup> "*Undang-Undang Dasar 1945, Setelah Amandemen Kedua Tahun 2000*", Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

"*Undang-Undang H. A. M – UU RI No. 39 Th. 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*", Sinar Grafika, Jakarta, 2000.



## ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[www.scribd.com](http://www.scribd.com)

Internet Source

4%

2

[es.scribd.com](http://es.scribd.com)

Internet Source

3%

3

[pt.scribd.com](http://pt.scribd.com)

Internet Source

2%

4

[id.scribd.com](http://id.scribd.com)

Internet Source

2%

5

[id.123dok.com](http://id.123dok.com)

Internet Source

2%

6

[jurnal-perspektif.org](http://jurnal-perspektif.org)

Internet Source

1%

7

"Az Orvosi Hetilap 1969 decemberi lapszámai",  
Orvosi Hetilap, 1969

Publication

1%

8

[vdocuments.site](http://vdocuments.site)

Internet Source

1%

9

[edoc.pub](http://edoc.pub)

Internet Source

1%

10

[www.wiseacreapps.com](http://www.wiseacreapps.com)

Internet Source

<1%

11

Submitted to President University

Student Paper

<1%

12

[ml.scribd.com](http://ml.scribd.com)

Internet Source

<1%

13

"Abstracts from USCAP 2019: Index of Abstract Authors", Laboratory Investigation, 2019

Publication

<1%

14

Submitted to American Intercontinental University Online

Student Paper

<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off